



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953
 Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000

NOMOR : 0124 / 013 / 2017

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA

Dasar	: 1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
	4. Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
	5. Surat Permohonan Sdr.(i) RIDWAN, S.Pd pada tanggal 14 JULI 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan;
	6. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 11 JULI 2017
	7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 800 / 306 / 2017 tanggal 12 JULI 2017 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional.

MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	"PKBM CITRA MANDIRI WATUNOHU"
Alamat Lembaga	:	DESA WATUNOHU KEC. WATUNOHU
Nama Penanggung jawab	:	RIDWAN, S.Pd
Pekerjaan	:	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Alamat	:	DESA WATUNOHU KEC. WATUNOHU
Kegiatan Lembaga	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Alamat Lembaga	:	DESA WATUNOHU KEC. WATUNOHU

Lembaga pendidikan **"PKBM CITRA MANDIRI WATUNOHU"** beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkandi : Lasusua
 Pada Tanggal : 14 JULI 2017

A.n. Bupati kolaka utara
 Kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu



Dis. SYAIFUL RAZAK
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
 NIP. 195903231985031018

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
 2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
 3. Arsip;